

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
EKSIBISIONISME DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA**

OLEH

Kristian Daniel Adhyaksa Hutagaol

NPM : 2013200042

PEMBIMBING

Dr. Niken Savitri, S.H., MCL.



PENULISAN HUKUM

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan

Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

Bandung

2018

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang

Ujian Penulisan Hukum

Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I

(Dr. Niken Savitri, S.H., MCL.)

Dekan,

(Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Kristian Daniel Adhyaksa Hutagaol

No. Pokok : 2013200042

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/ karya penulisan hukum yang berjudul:

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU EKSIBISIONISME DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA”

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/ karya penulisan hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 14 Maret 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Nama : Kristian Daniel Adhyaksa Hutagaol

NPM : 2013200042

KATA PENGANTAR

Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua.

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan kebaikannya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Eksibisionisme Dalam Hukum Pidana Indonesia”. Tentunya skripsi ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan kemampuan dan kekuatan saya sendiri, melainkan karena berkat dari Tuhan Yesus Kristus yang selalu membimbing saya melalui roh kudus dan firman-Nya. Kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi kehidupan mahasiswa/I, akademisi, praktisi maupun masyarakat luas.

Selesainya skripsi ini juga didukung oleh beberapa pihak yang berpengaruh terhadap diri saya, sehingga pada kesempatan kali ini saya ingin berterima kasih pada:

1. Bapak **Toga Mulia Hutagaol, S.H.** dan Ibu **Tiur Maida Br Manalu** selaku orang tua saya yang sangat hebat dan tangguh yang senantiasa membimbing, memotivasi, dan mendoakan saya sampai saat ini. Tidak lupa juga peran serta kedua kakak saya yang sungguh luar biasa memotivasi dan mendoakan penulisyakni, **Kastria Soldiana Elizabeth Hutagaol, S.T.** dan **Khatrina Dameyanti Hutagaol, S.H.** serta kedua adik saya yaitu, **Kevin Heber Hutagaol** dan **Karini Amelia Putri Hutagaol**. Kiranya Tuhan senantiasa membimbing, memimpin dan memberkati saya agar dapat membahagiakan keluarga saya dan menjadi garam serta terang bagi kehidupan bermasyarakat.
2. Bapak **Drs. Tristam P. Moelyono, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
3. Ibu **Dr. Niken Savitri, S.H., MCL.** selaku dosen pembimbing saya yang telah memberikan arahan dan didikan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Kiranya Tuhan

memberkati Ibu dalam setiap pekerjaan untuk memberikan pendidikan bagi semua kalangan masyarakat.

4. Bapak **Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing proposal saya yang telah memberikan arahan dan didikan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati Bapak.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah membimbing saya dari awal hingga menyelesaikan tugas akhir.
6. Keluarga besar **opung Kastria Hutagaol (Opung Simalingkar)** dan Keluarga besar **opung Novalina Manalu (Opung Melati)** yang juga memberikan motivasi, nasihat dan doa bagi penulis.
7. Ko **John Ronaldo** yang pernah menjadi pembimbing rohani saya, yang senantiasa mendoakan dan membimbing saya dalam menghadapi pergumulan dalam kehidupan saya.
8. Rekan-rekan **Badan Pengurus Cabang GMKI Cabang Bandung Masa Bakti 2016-2017** serta pengurus dan anggota Komisariat Parahyangan GMKI.
9. **Andreas Valentino Sianturi, Kevin Andrian, Wang Tao Manulang** selaku teman main, teman belajar dan berdiskusi.
10. **Bang Michael Alexander Sihombing, bang Luther Saga Manalu, bang Richardo Sihombing** dan **Aditya Manalu** yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Semua pihak dan teman-teman yang telah berjasa membantu saya dalam menyusun skripsi ini yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu.

Akhir kata dari saya, penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan secara materi maupun penggunaan tata bahasa. Namun, saya berharap pembaca mendapatkan ilmu melalui skripsi ini.

DAFTAR ISI

BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH.....	9
C. TUJUAN PENELITIAN.....	9
D. KEGUNAAN PENELITIAN.....	10
E. METODE PENULISAN HUKUM.....	10
G. SISTEMATIKA PENULISAN.....	11
BAB II.....	13
TINDAK PIDANA (<i>STRAFBAARFEIT</i>) DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA.....	13
2.1. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana (<i>Strafbaarfeit</i>).....	13
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana (<i>Strafbaarfeit</i>).....	13
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana (<i>Strafbaarfeit</i>).....	14
2.1.2 Pertanggungjawaban Pidana.....	17
2.2. Tinjauan Teoritis Mengenai Kemampuan Bertanggungjawab dan Ketidakmampuan Bertanggungjawab Dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP....	19
2.2.1 Pengertian Kemampuan Bertanggungjawab.....	19
2.2.2 Ketidakmampuan Bertanggungjawab Dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP.....	21
2.3. Tinjauan Teoritis Mengenai Lasan Penghapus Pidana.....	23
2.3.1 Pengertian Alasan Penghapus Pidana.....	23
2.3.2 Alasan Pembena dan Alasan Pemaaf Dalam KUHP.....	25
BAB III.....	27
EKSIBISIONISME DAN PENGATURANNYA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA.....	27
3.1. Tinjauan Umum Tentang Eksibisionisme.....	27
3.1.1 Pengertian Eksibisionisme.....	27
3.1.2 Faktor-Faktor Penyebab Eksibisionisme.....	29
3.1.3 Eksibisionisme Sesuai Tingkat Keparahan.....	30

3.2. Pengaturan Eksibisionisme Dalam Pasal 281 KUHP dan Pasal 36 jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.....	31
3.3. Pengaturan Eksibisionisme Dalam Yurisprudensi	38
3.3.1 Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Eksibisionisme Dalam Yurisprudensi atau Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (<i>Inkracht Van Gewijsde</i>).....	38
BAB IV	45
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU EKSIBISIONISME DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA.....	45
4.1 Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Eksibisionisme Dalam Hukum Pidana Indonesia.....	45
BAB V	63
PENUTUP	63
5.1 Kesimpulan	63
5.2 Saran	64
DAFTAR PUSTAKA.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Meningkatnya kejahatan baik dari kualitas maupun kuantitas merupakan suatu kenyataan sosial di masyarakat yang tidak dapat dipungkiri. Peningkatan aktivitas kriminal dalam berbagai bentuk menuntut kerja keras dalam membangun pemikiran-pemikiran baru mengenai arah kebijakan hukum di masa mendatang. Arah kebijakan hukum bertujuan menjadikan norma hukum sebagai aturan yang memberikan perlindungan bagi hak-hak warga negara dan menjamin kehidupan generasi di masa depan.

Persoalan kejahatan bukanlah merupakan persoalan yang sederhana terutama dalam masyarakat yang sedang mengalami perkembangan seperti Indonesia ini. Dengan adanya perkembangan itu dapat dipastikan terjadi perubahan tata nilai, dimana perubahan tata nilai yang bersifat positif berakibat pada kehidupan masyarakat yang harmonis, sedangkan perubahan tata nilai bersifat negatif menjurus ke arah runtuhnya nilai-nilai budaya yang sudah ada. Kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat.¹

Akhir-akhir ini kasus kejahatan seks yang dikarenakan adanya suatu gangguan preferensi seksual tengah menjadi masalah yang aktual dan populer di tengah-tengah masyarakat dan perhatian serius dalam hukum pidana di Indonesia. Gangguan preferensi seksual adalah sekelompok gangguan seksual yang gambaran utamanya berupa khayalan atau perbuatan yang tidak lazim atau aneh untuk mendapatkan gairah seksual.² Pengidap gangguan preferensi seksual ini mengalami kelainan orientasi seksual. Hal ini lah yang menjadikan pengidap gangguan preferensi seksual ini menjadi rentan untuk melakukan kejahatan seks

¹ B. Simandjuntak, Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial, (Bandung: Tarsito, 1981), hlm. 71.

² "Kenali Perilaku Seks Menyimpang", "<https://www.tanyadok.com/seksualita/kenali-perilaku-seks-menyimpang/2>" diunduh pada tanggal 25 Maret 2017 pada pukul 17.11 WIB.

atau tindak pidana asusila. Oleh karena itu, kejahatan seksual merupakan suatu kelainan (peyimpangan) atau penyalahgunaan dalam hal seks yang dilakukan oleh pria atau wanita yang dapat dikenakan pidana.

Eksibisionisme adalah preferensi yang jelas dan berulang untuk memperoleh kepuasan seksual dengan mempertunjukkan alat kelaminnya pada orang lain yang tidak menghendaknya, terkadang pada anak-anak. Biasanya mulai pada masa remaja. Rangsangan seksual diperoleh pada saat pelaku membayangkan dirinya memamerkan alat kelamin atau benar-benar melakukannya dan ia melakukan masturbasi pada saat membayangkan atau saat sedang memamerkan alat kelaminnya. Pada banyak kasus terdapat keinginan untuk mengagetkan atau mempermalukan orang yang melihatnya.³

Perilaku esibisionisme pada dasarnya tidak disertai dengan maksud lebih lanjut untuk melakukan tindakan aktivitas seksual terhadap korban misalnya memperkosa, oleh sebab itu gangguan ini tidak berbahaya secara fisik terhadap korban. Hampir semua penderita esibisionisme adalah pria dan korbannya adalah wanita (dewasa dan anak-anak).⁴

Perbuatan ini tentunya akan menimbulkan keresahan dan mengganggu ketentraman dalam masyarakat. Dari definisi esibisionisme tersebut dapat dipahami bahwa perbuatan esibisionisme adalah tindakan yang melanggar norma kesusilaan dan kesopanan, oleh karenanya norma hukum disertai dengan norma kesusilaan harus mampu ditegakkan demi memelihara dan menjaga ketertiban, ketentraman, dan kepastian hukum serta nilai-nilai kesusilaan dalam kehidupan bermasyarakat. Penegakan norma hukum sangat dibutuhkan dikarenakan norma hukum merupakan norma yang memiliki unsur sanksi yang sifatnya tegas serta mempunyai kekuatan hukum mengikat yang juga memiliki peranan penting dalam menegakkan dan memelihara nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat.

³ "Gangguan Seksual", <http://psikologi.net/gangguan-seksual/> diunduh pada tanggal 13 September pada pukul 18.06 WIB.

⁴ "Psikologi II/Gangguan Sex dan Identitas Gender", <https://swcorner.wordpress.com/2014/10/16/psikologi-ii-gangguan-sex-dan-identitas-gender/> diunduh pada tanggal 26 Maret 2017 pada pukul 08.26 WIB.

Adapun beberapa kasus eksibisionisme yang beberapa tahun belakangan ini terjadi di masyarakat diantaranya adalah aksi eksibisionisme yang terjadi pada tanggal 30 September 2012, yang mana seorang supir angkutan umum Mikrolet M 42 jurusan Mampang-Ragunan bernama Bewok mengeluarkan dan menunjukkan alat kelaminnya di depan penumpang wanita bernama Ane (24 Tahun) kemudian supir tersebut melakukan masturbasi sambil memandangi korban dari kaca spionnya.⁵ Kasus lainnya ialah aksi eksibisionisme yang dilakukan seorang pria di daerah Provinsi Jawa Tengah, Kota Karanganyar, yang mana pelaku eksibisionisme tersebut kerap mengeluarkan alat kelaminnya untuk diperlihatkan kepada pejalan kaki wanita.⁶

Beberapa kasus eksibisionisme yang pernah ditangani oleh Mahkamah Agung adalah adalah kasus pencabulan yang terjadi di Kota Kebumen, Jawa Tengah, yang mana pelakunya adalah seorang pria bernama Ahmad Darobi, berusia 37 Tahun pada pertengahan Desember 2011. Ahmad Darobi melakukan aksi eksibisionismenya dengan memperlihatkan atau menunjukkan kemaluannya kepada anak-anak dan ibu rumah tangga. Tindakan cabul Ahmad Darobi tersebut tentu menimbulkan keresahan dalam masyarakat sehingga masyarakat pun melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Kasus eksibisionisme Ahmad Darobi ini pun berlanjut hingga pada putusan pengadilan. Akan tetapi Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor : 865 K/Pid.Sus/2013⁷ menyatakan terdakwa Ahmad Darobi lepas dari segala tuntutan hukum yang telah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 390/Pid.Sus/2012/PT.SMG tanggal 6 Februari 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor : 86/Pid.Sus/2012/PN.Kbm, tanggal 26 November 2012. Dasar putusan Mahkamah Agung Nomor 865 K/Pid.Sus/2013 melepaskan Darobi dari segala tuntutan

⁵ Yacob Billi Octa, Pelecehan seks dan eksibisionis hantui pengguna transportasi, Merdeka.com, diunduh dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/pelecehan-seks-dan-eksibisionis-hantui-pengguna-transportasi.html> , pada tanggal 30 Maret 2017, pada pukul 10.05 WIB.

⁶ Indah Septiyaning W, Eksibisionis Berkeliarani, Koran-O.com, diunduh dari <http://www.korano.com/2012/peristiwa/eksibisionis-berkeliaran-12616> , pada tanggal 1 Mei 2017, pada pukul 19.08 WIB.

⁷ Putusan Mahkamah Agung Nomor 865 K/PID.SUS/2013 Tahun 2013.

hukuman ialah bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* No.441.6/36/V/2012 tertanggal 10 Mei 2012, Darobi mengalami gangguan deviasi seks jenis Exhibitionisme sehingga perbuatan yang dilakukannya tidak dapat terkontrol dan dianggap tidak bisa dimintai pertanggungjawaban.

Kemudian kasus pencabulan yang terjadi di sekolah SD 2 Buduk, Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali. Pelakunya adalah seorang pria bernama I Gusti Kadek Ariyasa, pada hari Sabtu, tanggal 18 Januari 2014 sekitar jam 07.00 Wita. I Gusti Kadek Ariyasa melakukan aksi eksibisionismenya dengan memperlihatkan alat kelaminnya kemudian memainkan alat kelaminnya naik dan turun hingga tegang kemaluannya dihadapan anak-anak sekolah SD 2 Buduk. Pengadilan Negeri Denpasar yang menangani kasus eksibisionisme yang dilakukan oleh I Gusti Kadek Ariyasa itupun menjatuhkan putusan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 4 Juni 2014 No. 324/Pid.B/2014/PN.Dps.⁸

Dasar putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 324/Pid.B/2014/PN.Dps memidana I Gusti Kadek Ariyasa adalah bahwa majelis Hakim meneliti keadaan terdakwa, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat dapat mengecualikan terdakwa untuk dipidana, karena itu ia harus dinyatakan bersalah melanggar Pasal 281 Ayat (2) KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Kemudian kasus pencabulan yang terjadi di kampus Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta (Fak. MIPA UNY) di Karangmalang Caturtunggal Depok, Kabupaten Sleman, yang mana pelakunya adalah seorang pria bernama Deden Muhammad Nugraha, pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2015 sekira pukul 06.30 Wib. Deden Muhammad Nugraha melakukan aksi eksibisionismenya dengan memperlihatkan kemaluannya kepada seorang mahasiswi bernama Putri Arum Rahmani yang sedang duduk di lantai dekat jalan masuk ruang kuliah Fak. MIPA UNY. Putri Arum Rahmani pun melarikan diri karena takut dan melaporkan hal tersebut kepada pihak keamanan

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 324 / Pid.B / 2014 / PN.Dps Tahun 2014, hlm. 15

kampus. Pengadilan Negeri Sleman yang menangani kasus tersebut menjatuhkan pidana terhadap Deden Muhammad Nugraha dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 281 Ayat (2) KUHP dalam putusan No. 173/Pid.B/2016/PN.SMN. Majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar oleh karenanya pelaku dinyatakan mampu bertanggung jawab dan harus dijatuhi pidana.⁹

Dalam beberapa ketentuan pasal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang memuat pengaturan tentang tindak pidana pencabulan dapat diketahui perbuatan eksibisionisme mengandung unsur cabul seperti yang terdapat dalam Pasal 281 KUHP, yakni:¹⁰

Pasal 281 KUHP *“Dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-:*

- 1e. barangsiapa sengaja merusak kesopanan di muka umum;*
- 2e. barangsiapa sengaja merusak kesopanan di muka orang lain, yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri.*

Secara *lex specialis* juga diatur dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 10, dan Pasal 36 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yakni :¹¹

Pasal 1 ayat (1) UU Pornografi

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 173/Pid.B/2016/PN.SMN Tahun 2016, hlm. 11

¹⁰ R. Soesilo, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (Bogor: Politeia, 1996).

¹¹ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Pasal 10 UU Pornografi

“Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.”

Pasal 36 UU Pornografi

“Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Walaupun tidak secara langsung disebutkan frasa eksibisionisme, akan tetapi tampak jelas rumusan pasal 36 Undang-Undang Pornografi memiliki unsur-unsur yang sama dalam perbuatan eksibisionisme, yakni *“Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, dipidana dengan pidana penjara”*.

Berdasarkan beberapa rumusan pasal tersebut dapatlah diketahui bahwa perbuatan eksibisionisme merupakan merupakan perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijke*) karena memiliki unsur-sebagai perbuatan yang dilarang dalam beberapa ketentuan pasal dalam peraturan perundangan-undangan pidana di Indonesia dan melalui beberapa contoh kasus yang telah disebutkan dapat diketahui bahwa perbuatan eksibisionisme ini oleh masyarakat dinilai sebagai tindakan yang tidak patut, tercela, dan meresahkan masyarakat, khususnya terhadap kaum wanita.

Adapun pengertian perbuatan pidana menurut Moelyatno adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.¹² Lebih lanjut Moelyatno menjelaskan bahwa, perbuatan pidana harus secara mutlak termaktub unsur formil yakni mencocoki rumusan undang-undang (*tatbestandmatigheid*) dan unsur materil, yaitu sifat bertentangannya dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat.¹³ Melalui pendapat Moelyatno tersebut, dapat diketahui bahwa perbuatan eksibisionisme merupakan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) dikarenakan perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan beberapa undang-undang pidana. Sebagaimana yang dikemukakan Lamintang bahwa, untuk menjatuhkan sesuatu hukuman itu adalah tidak cukup apabila di situ hanya terdapat suatu “*strafbaar feit*” melainkan harus juga ada suatu “*strafbaar persoon*” atau seseorang yang dapat dihukum, dimana orang tersebut tidak dapat dihukum apabila “*strafbaar feit*” yang telah ia lakukan itu tidak bersifat “*wederrechtelijk*” dan telah ia lakukan baik dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja.¹⁴

Namun, sebagaimana diketahui bahwa seseorang yang melakukan perbuatan pidana hanya dapat dikenakan pidana apabila ada kesalahan sebagai syarat mutlak bagi adanya pertanggungjawaban pidana atau menurut Moelyatno sikap bathin yang tercela. Siapa yang melakukan kesalahan, maka dialah yang bertanggungjawab. Dalam hal ini dikenal suatu asas “*tiada pidana tanpa kesalahan*” (*geen straf zonder schuld*).¹⁵ Menurut Roeslan Saleh, untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah :

- (a) Melakukan perbuatan pidana;
- (b) Mampu bertanggungjawab;

¹² Moelyatno, Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, pidato Dies Natalis Universitas Gadjah Mada tahun 1955, hlm. 9

¹³ *Ibid*, hlm. 18

¹⁴ P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003) hlm. 183

¹⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), hlm. 153

(c) Dengan sengaja atau alpa¹⁶

Untuk adanya kesalahan haruslah dipikirkan dua hal : (pertama) keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana, (kedua) hubungan antara keadaan bathin itu dengan perbuatan yang dilakukan. Oleh karena itu apabila pelaku tersebut mampu bertanggung jawab maka diselidikilah hubungan antara keadaan bathin dengan perbuatan yang dilakukan. Apakah pelaku tersebut menyadari atau menginsyafi bahwa perbuatannya itu adalah melawan hukum atau bukan. Hal ini kemudian akan menentukan kemampuan bertanggungjawab.

Mengenai kemampuan bertanggung jawab, Jan Rummelink memandang keberadaan kemampuan bertanggungjawab sebagai landasan untuk menentukan ada atau tidak adanya kesalahan. Ketiadaan kemampuan bertanggung jawab ini sebagai varian dari tiadanya kesalahan (*afwezigheid van alle schuld/avas*), yakni *overmacht*, psikis, yang 'disebabkan' oleh penyakit jiwa.¹⁷ Melalui pendapat Jan Rummelink tersebut, maka apabila pelaku eksibisionisme yang dalam melakukan perbuatannya tidak atau bukan dikarenakan pelakunya mengidap penyakit jiwa, maka terhadap pelaku eksibisionisme tersebut seharusnya mempunyai kemampuan bertanggung jawab.

Berdasar pendapat para ahli yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa seseorang dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab secara pidana apabila :

1. Hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*)
2. Tidak adanya alasan pembedah maupun alasan pemaaf
3. Dengan keadaan jiwa yang tidak terganggu karena penyakit, dalam keadaan sadar, memiliki kemampuan jiwa untuk menginsyafi perbuatannya, dan

¹⁶ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, hlm. 11

¹⁷ Jan Rummelink, *Hukum pidana : komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm 86.

dapat menentukan kehendaknya, serta mengetahui ketercelaan dari perbuatan tersebut.

Dari beberapa putusan pengadilan mengenai kasus eksibisionisme yang telah diuraikan diatas tampak bahwa pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana dari pelaku eksibisionisme di dalam hukum positif Indonesia masih belum jelas. Hal ini tampak dari Putusan Mahkamah Agung Nomor : 865 K/PID.SUS/2013, dimana eksibisionisme ditempatkan sebagai alasan untuk tidak menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Akan tetapi dalam beberapa putusan lain eksibisionisme tidak ditempatkan sebagai alasan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana pelakunya

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas maka dari itu permasalahan tersebut dikaji dalam Penulisan Hukum berbentuk Skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU EKSIBISIONISME DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA”**

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Adapun identifikasi masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah perilaku eksibisionisme dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya.
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku eksibisionisme dalam yurisprudensi di Indonesia.

C. TUJUAN PENELITIAN

Sehubungan dengan latar belakang dan perumusan masalah yang dipaparkan di atas, tujuan dari penelitian hukum ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku eksibisionisme dalam hukum pidana Indonesia.
2. Memberikan kajian dari sisi yuridis mengenai pengaturan pertanggungjawaban pidana pelaku eksibisionisme dalam yurisprudensi di Indonesia.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Melalui penulisan hukum ini diharapkan dapat memperoleh kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para pembaca pada umumnya, yaitu mahasiswa atau mahasiswi mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku eksibisionisme di Indonesia.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian dapat bermanfaat serta dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pengaturan hukum pidana Indonesia terhadap pelaku eksibisionisme.

E. METODE PENULISAN HUKUM

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.¹⁸ Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber yang berprofesi sebagai psikolog, polisi, jaksa, hakim serta beberapa korban dari eksibisionisme. Sumber data yang digunakan mencakup sumber data primer yaitu peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan yurisprudensi. Untuk menjelaskan sumber data primer tersebut digunakan pula sumber data sekunder berupa buku-buku, skripsi, berita dari surat kabar dan internet. Sedangkan sebagai penunjang, digunakan bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Pada metode penelitian hukum yuridis-normatif memiliki ciri khas dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu dari umum ke khusus dan memiliki

¹⁸ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm 13-14.

kriterium kebenaran koheren. Lalu sumber data tersier, yaitu berupa kamus atau ensiklopedia.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengailatar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II TINDAK PIDANA (*STRAFBAARFEIT*) DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA

Bab ini berisi pengertian dan penjelasan mengenai tindak pidana (*strafbaarfeit*), pertanggungjawaban pidana, ketidakmampuan bertanggungjawab, serta teori tentang alasan-alasan penghapus pidana.

BAB III EKSIBISIONISME DAN PENGATURANNYA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA

Bab ini berisi penjelasan dan pengertian mengenai eksibisionisme, faktor-faktor penyebab eksibisionisme, tingkat keparahan eksibisionisme, dan pengaturan eksibisionisme dalam sistem hukum pidana Indonesia serta analisis pertanggungjawaban pelaku eksbisionisme dalam yurisprudensi Indonesia.

BAB IV ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU EKSIBISIONISME DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

Bab ini berisi kajian dari BAB II dan BAB III untuk menjawab rumusan masalah yang dipertanyakan.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran penulis dari hasil penelitian yang dilakukan.